

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MATA UANG OLEH KEPOLISIAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

EDY JHON JINTAR MANALU
NPM : 2020010067



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **EDY JHON JINTAR MANALU**
NPM : **2020010067**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MATA UANG OLEH KEPOLISIAN**



Pengesahan Tesis

Medan, 1 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

UMSU
Unggul Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG
OLEH KEPOLISIAN**

EDY JHON JINTAR MANALU

NPM : 2020010067

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Ketua

1.

2. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Dr. DADANG HARTANTO, S.H., SIK., M.Si**
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG OLEH KEPOLISIAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 1 September 2022

Penulis



EDY JHON JINTAR MANALU

NPM : 2020010067

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG OLEH KEPOLISIAN

EDY JHON JINTAR MANALU

NPM : 2020010067

Di era modern ini, selain mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik. Pembayaran yang awalnya dilakukan secara tunai mulai bergeser ke arah pembayaran non tunai. Bahkan pembayaran non tunai juga telah mengalami pergeseran yang sebelumnya pembayaran non tunai berbasis kertas berupa cek atau giro, bergeser pada pembayaran non tunai yang tidak berbasis pada kertas (*paperless*) seperti mata uang virtual. Pada umumnya Polri khususnya penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana mata uang adalah penggunaan hukum pidana dengan memenuhi unsur obyektif dalam kerangka pembuktian yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*). Hal ini ditujukan dalam kerangka pemidanaan terhadap pelaku. Terhadap penyidikan tindak pidana dengan mata uang elektronik maka penggunaan sarana hukum pidana dilakukan dengan penggunaan system pembuktian sebagaimana diatur di dalam KUHP dan KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan dan status hukum mata uang dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebabkan pengaturannya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Permasalahan dalam pembahasan ini ialah KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral dan Uang Digital, termasuk di dalamnya Uang Elektronik sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan. Di samping itu, Polri selaku penyidik terkait pemberantasan pemalsuan mata uang kartal terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan yang diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak hukum untuk membuktikan telah terjadinya pemalsuan mata uang terutama pelaku secara terorganisir (*organized crime*).

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Mata Uang, Kepolisian

ABSTRACT

POLICY FOR MANAGING CURRENCY CRIME BY THE POLICE

EDY JHON JINTAR MANALU

NPM : 2020010067

In this modern era, in addition to the currency used as legal tender in transactions, payment transactions can be made with electronic money. Payments that were initially made in cash began to shift towards non-cash payments. Even non-cash payments have also experienced a shift from paper-based non-cash payments in the form of checks or current accounts, to non-cash payments that are not paper-based (paperless) such as virtual currency. In general, the National Police, especially investigators who carry out a series of activities to investigate currency crimes, are the use of criminal law by fulfilling the objective elements in the evidentiary framework contained in the formulation of criminal acts, namely a person's behavior (handeling), the consequences of which are an absolute requirement for offenses, elements of unlawful nature. formally formulated, elements that determine the nature of the act (voorwaarden die de straf barheid bepalen), elements against the law that incriminate the criminal, additional elements of a criminal act (big komande voorwaarden van het straf barheid). This is intended within the framework of criminalizing the perpetrators. For the investigation of criminal acts with electronic currency, the use of criminal law facilities is carried out by using the evidence system as regulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

The research method used in this thesis research is descriptive analytical with the type of normative legal research. The data collection technique in this study uses library research as an instrument of document study. In addition, interviews with informants were also conducted. Data analysis used qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the position and legal status of currency in the Criminal Code and Law no. 7 of 2011 concerning Currency, causing the regulation to be regulated in two laws and regulations that explicitly and clearly threaten the crime of currency counterfeiting. The problem in this discussion is the Criminal Code and Law no. 7 of 2011 only regulates and threatens crime against counterfeiting currency and/or paper money, but does not cover crimes related to Demand Deposits and Digital Money, including Electronic Money, making it difficult for investigators to carry out a series of investigative activities. as an investigator related to the eradication of currency counterfeiting, especially in the investigation process, it can be interpreted that the obstacles related to the formal legal aspects that form the basis of the authority given and the procedures for the operation of all law enforcement agencies to prove that currency counterfeiting has occurred, especially organized perpetrators. crimes).

Keywords: Countermeasures, Currency Crime, Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis yang saya teliti yakni **“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG OLEH KEPOLISIAN”**. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah banyak membantu penulis dengan memberi bimbingan, petunjuk, dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan ini. Atas segala bantuan tersebut penulis berdoa semoga para pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan serta pengabdian tugasnya kepada Nusa dan Bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana mata uang oleh kepolisian

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya namun sebagai manusia penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak.

Medan, Agustus 2022
Penulis

EDY JHON JINTAR MANALU
NPM : 2020010067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian	21
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Analisis Data	23
BAB II PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG OLEH KEPOLISIAN	24
A. Kualifikasi Tindak Pidana Mata Uang.....	24
1. Mata Uang Digital.....	24
2. Pemalsuan Mata Uang.....	30
B. Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang oleh Kepolisian melalui Pendekatan <i>Penal</i> dan <i>non Penal Policy</i>	39
1. <i>Penal Policy</i>	39

BAB III HAMBATAN YANG DITEMUKAN OLEH KEPOLISIAN	
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
MATA UANG.....	64
A. Hambatan Internal.....	64
B. Hambatan Eksternal	72
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN	
TINDAK PIDANA MATA UANG	84
A. Penyidikan Tindak Pidana Mata Uang dengan Menerapkan Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i>	84
1. Uang Kartal	84
2. Uang Digital atau Elektronik	99
B. Sinergitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya, yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan. Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi negara, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai legal tender, khususnya bagi Indonesia dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar dari pada mata uang rupiah.

Uang memiliki peranan yang sangat besar pada masa sekarang ini. Uang kini sudah merupakan kebutuhan, bahkan saat ini uang sudah menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan akan

uang mendorong masyarakat melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum (*strafbaar handeling*) guna memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian.¹

Mata uang rupiah adalah symbol negara yang menyatakan eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan hal monopoli atas pembuatan, peredaran, penarikan dan pemusnahannya, yang dilakukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Indonesia. Mata uang dan perkembangannya yang bermula dari uang kartal, uang giral dan kemudian uang digital menyebabkan tindak pidananya juga bergeser. Apabila tindak pidana menurut Pasal 244 KUH Pidana dan Pasal 245 KUH Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka terhadap mata uang digital bergeser menjadi tindak pidana pembobolan ke akses komputer.²

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-

¹ Denico Doly, *Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia*, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com, hlm. 1

² Hendra Aringking, *Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, *Jurnal Lex Crimen* 4 (6), 2015

masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.³ Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.⁴ Kewenangan atas pengeluaran rupiah telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 7 /PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah sebagai berikut:

”Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah”

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.⁵ Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu

³ Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/ atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah

⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberti, Yogyakarta, 2001, hlm. 120 yang menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan.

negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana kita tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi aksi-aksi penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Dapat dicontohkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Kepolisian di luar dari Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara sebagai berikut:⁶

“Pemalsuan uang yang dilakukan oleh kelima pembuat dan pengedar uang palsu ini (Setyo Mulyono (45) warga Jetis Jogjakarta, Sugiyono (54) warga Cilacap, Andri Setiawan (34) Purworejo, Nanang Yulianto (32) asal Malang Jawa Timur dan seorang pembuat uang palsu Habib Darmawan (35) warga Banjarnegara yang tinggal di Gandekan, Bantul, Yogyakarta). Kelima orang pembuat dan pengedar uang palsu tersebut berhasil ditangkap aparat Poltabes Yogyakarta. Bersama kelima orang tersebut, disita peralatan cetak uang palsu komputer serta uang Rp.264.000.000. Lembaran uang palsu tersebut berupa Rp 100.000-an sebanyak 1.198 lembar, Rp 50.000 sebanyak 1.485 lembar dan Rp 20.000-an sebanyak 185 lembar. Kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal 244 KUHP dan atau pasal 250 KUHP yaitu tindak pidana meniru atau memalsukan uang negara dengan maksud akan diedarkan dan atau membikin atau menyediakan bahan yang digunakan untuk meniru, memalsukan atau untuk mengurangkan harga mata uang negara . Di Sleman, jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan total uang senilai Rp37,5 juta. Tersangka diketahui berinisial HNK (38), asal Temanggung, Jawa Tengah. "Kita mendapatkan laporan masyarakat. Polisi menindaklanjuti

⁶ Melati Nur Khayati, *Upaya Polres Tegal Kota dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu*, Scholar Google.com, Universitas Pancasakti Tegal, 2021

dengan penyelidikan dan bertransaksi dengan tersangka," kata Ajun Komisaris Besar Agung Yudha Wibowo, Kepala Satuan II Pidana Khusus, Direktorat Reserse Kriminal Polda DIY, Jumat (18/06/2022). Penangkapan tersangka beserta barang bukti dilakukan di ruas Jalan Tempel, Sleman Yogyakarta pada Selasa 18 November 2008. "Tersangka dijerat Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun," tegasnya. Aparat kepolisian terus berupaya membongkar kasus pengedaran uang palsu sesuai pengembangan penyelidikan pasca tertangkapnya HNK. Peredaran uang palsu di Jawa Tengah diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta. "Uang asli nomor seri berurutan dari 111213, tapi dalam kasus yang ditemukan uang palsu yang ada bernomor belakang 6567 dan seterusnya," tuturnya. Uang palsu yang beredar memang hampir mirip dengan pecahan asli. Sempurna dalam pencetakan dan tekstur kertas memiliki kesamaan dan ciri yang mirip uang asli. Perbedaannya hanya pada nomor seri".

Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di atur dalam Bab X Buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan Pasal 251. Selain di atur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dan Bab X tentang pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia⁷ di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas,

⁷ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.

membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.⁸ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pemalsuan uang adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/ melanggar hak cipta orang lain.¹⁰ Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹¹ Kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud Pasal 245 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang

⁸ Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 369. bahwa meniru adalah membuat yang menyerupai uang dengan bahan logam yang lebih murah atau lebih mahal atau semula tidak terdapat sesuatu mata uang, kemudian orang membuat suatu mata uang seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan

⁹ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 84 bahwa kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 34

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 40

siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Khusus untuk kejahatan pemalsuan mata uang berupa rupiah tentunya berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari contohnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar,¹² diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelijen Negara.¹³

Berdasarkan kasus di atas membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah maupun *street crime*, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat

¹² Hassan Shadily, *Op.cit*, hlm. 358 bahwa mengedarkan adalah perbuatan penggunaan uang palsu di dalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran.

¹³ Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm. 45

digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*)¹⁴ yang diartikan sebagai ““*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*””.

Perbuatan pengedaran atau menyuruh mengedaran uang palsu telah terwujud. Perihal mengedaran atau menyuruh mengedaran adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku, berupa unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan meniru atau memalsu, bukan pada telah terjadinya perbuatan mengedaran atau menyuruh mengedaran. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP.

Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan pemalsuan mata uang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan

¹⁴ Romli Atmassasmita, *Kapita Selektia Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 152-153 bahwa *white collar crime* sebagai perbuatan pidana yang dilakukan, dimana para pelakunya terdiri dari orang-orang terpelajar dan biasa bekerja di belakang meja tulis dengan penampilan dan berpakaian selalu rapi serta berdasi, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan status sosial ekonomi atas dalam kaitannya dengan aktivitas pekerjaan atau jabatannya

sebagai perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan mata uang maka undang-undang mata uang telah merumuskan perluasan kegiatan penyidik dalam kerangka pembuktian antara lain:¹⁵ *Pertama*, selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. *Kedua*, Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. *Ketiga*, Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik dilampirkan pada berkas perkara. *Keempat*, Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

Penegakan hukum secara represif menempatkan Polri¹⁶ sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁷ adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) berupa pemenuhan syarat

¹⁵ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁶ Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁷ Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

objektif tindak pidana pemalsuan mata uang, antara lain tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*).¹⁸

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi (*statement of the problem*) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Kepolisian?
2. Bagaimana hambatan yang ditemukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana mata uang?
3. Bagaimanan upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana mata uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Kepolisian.
2. Untuk mengkaji hambatan yang ditemukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.

¹⁸ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002., hlm. 10.

3. Untuk mengkaji upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis, diharapkan memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan mata uang terutama menyangkut peran Polri. Di samping itu diharapkan tesis ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang mata uang.
2. Praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang menangani tindak pidana pemalsuan mata uang dan tindakan-tindakan penanggulangan terhadap mata uang sehingga berbagai hambatan maupun kendala dapat diantisipasi.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa penelitian yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian”, belum ada yang

melakukan penelitian sehingga judul ini benar asli, baik dari segi ruang lingkup permasalahan maupun materinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹ Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).²⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).²¹

¹⁹ G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 13

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”²² Di samping itu kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi Arief yaitu:²³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang lebih berorientasi pada penggunaan sarana penal dengan menempatkan Polri sebagai penyidik (*sub sistem criminal justice system*), hal ini tentunya identik dengan operasionalisasi dan kongkeritasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.²⁴ Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata di dalam proses peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam

²² *Ibid*

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 3

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 157.

subsistem antara lain kekuasaan penyidikan,²⁵ kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan.²⁶ Disamping itu, menurut Mardjono Reksodiputro, ada 3 (tiga) tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu: *Pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. *Ketiga*, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁷

Penanggulangan diartikan sebagai sarana untuk memberantas terjadinya suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai upaya, salah satunya adalah pemberantasan kejahatan. Penanggulangan merupakan kebijakan kriminal dalam politik hukum pidana dengan menggunakan sarana penal yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu: masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Untuk menghadapi masalah sentral harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:²⁸

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka

²⁵ Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparaturnya penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyaman, dan pelayanan kepada masyarakat".

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006, hlm. 20

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993, hlm. 84.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30-31.

penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Penggunaan sarana penal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diuraikan pada teori di atas tentunya terdapat 2 (dua) klasifikasi yakni perbuatan-perbuatan pemalsuan mata uang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan²⁹ dan sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggar. Klasifikasi penentuan tindak pidana pemalsuan mata uang dan sanksi pidana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Membikin secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.³⁰
- b. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang

²⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 42 bahwa kejahatan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik dan kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang persorangan dan masyarakat.

³⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Poutela, Bogor, 1991, hlm. 1

atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.³¹ Disamping pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, Pasal 245 mengancam dengan hukuman yang sama bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu. Berdasarkan unsur kesengajaan, bahwa pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Selain itu, tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.³²

Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang maka secara teoritis tentunya mengarah pada efektivitas penegakan hukum yang baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yakni instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya yang dimulai dari kebijakan kriminal.³³ Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless,³⁴ yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilan dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 178

³² *Ibid*

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Op.cit.*, hlm. 3 bahwa ada tiga arti dari kebijakan kriminal yaitu: *Pertama*, dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. *Kedua*, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. *Ketiga*, dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

³⁴ Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58

Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya pada proses penegakan hukum.

Selanjutnya, menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁵

1. Peningkatan dan pemanfaatan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep diuraikan sebagai berikut:

- a. Peran Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ada 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik),

³⁵ Soerdjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 20


preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan sehingga menempatkan Polri selaku penyidik dalam melakukan rangkaian penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan - tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, yang selanjutnya dikompulasikan menjadi sebuah berkas perkara. Berkas perkara tersebutlah yang kemudian dlimpahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, untuk diteliti.

- b. Pre-emptif merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) atau Potensi Gangguan (PG).³⁶
- c. Preventif merupakan pencegahan melalui tindakan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) atau Ambang Gangguan (AG). Di

³⁶ Dani Kustoni, *Optimalisasi Kemampuan Sumber Daya Organisasi Guna Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas*, Naskah Akhir Karya Perorangan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan, Dikreg 49, Lembang, Jawa Barat, 2009, hlm. 14

samping itu diartikan sebagai mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF) atau Gangguan Nyata (GN).³⁷

- d. Represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap Ancaman Faktual (AF) dengan sangsi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.³⁸ Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan pre-emptif, preventif dan represif dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:



- e. Penanggulangan diartikan sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).³⁹

- f. Tindak Pidana menurut E. Mezger adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan), sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana.⁴⁰
- g. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- h. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.⁴¹
- i. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.⁴²

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.

⁴¹ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁴² Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

- j. Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini tergolong penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴³ Penelitian hukum normatif ini penulis memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data adalah data skunder⁴⁵ yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*)

⁴³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34, bahwa penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hl.m14.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 141-169

bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari :⁴⁶

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana mata uang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, KUHAP, KUH Pidaa dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 7 /PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, perundang-undangan selanjutnya ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian

⁴⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm.192.

guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁴⁷

Di samping itu didukung juga data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan antara lain: Penyidik Polri pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Pihak Perbankan dan pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.

4. Analisa Data

Bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu analisis dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum secara runut sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis sesuai dengan pemikiran normatif.⁴⁸ Data yang telah dianalisis secara yuridis kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif analitis sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 127

BAB II
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG OLEH
KEPOLISIAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Mata Uang

1. Mata Uang Digital

Di era modern ini, selain mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik. Pembayaran yang awalnya dilakukan secara tunai mulai bergeser ke arah pembayaran non tunai. Bahkan pembayaran non tunai juga telah mengalami pergeseran yang sebelumnya pembayaran non tunai berbasis kertas berupa cek atau giro, bergeser pada pembayaran non tunai yang tidak berbasis pada kertas (paperless) seperti mata uang virtual. Semua itu guna memenuhi kebutuhan akan kecepatan dalam bertransaksi di era transaksi elektronik.⁴⁹ Mata uang virtual sendiri merupakan mata uang yang diciptakan melalui teknologi kriptografi, sehingga mata uang virtual lebih populer disebut dengan mata uang kripto (Cryptocurrency). Kriptografi adalah teknologi yang dapat mengubah suatu data asli (Plaintext) menjadi data yang bersandi (chiphertext) yang biasa disebut dengan proses enkripsi atau mengubah suatu data bersandi kembali kepada data aslinya atau disebut proses dekripsi. Data bersandi tersebut hanya dapat dibuka oleh penerima yang memiliki kunci (Key).

⁴⁹ Kamlesh K Bajaj, *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, 2000, Akana Press, Surabaya, hlm. 13

Munculnya matang uang kripto diawali dari hasil penemuan seorang ilmuan lulusan California university bernama David Chaum pada tahun 1980-an. David Chaum membuat sebuah algoritma yang sangat aman sehingga dimungkinkan dengannya dilakukan enkripsi (sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. Dari penemuannya tersebut selanjutnya David Chaum mendirikan perusahaan bernama DigiCash di Belanda pada tahun 1990-an yang ditujukan untuk menjadi portal jual beli mata uang virtual. Akan tetapi usia DigiCash tidak panjang dikarenakan regulasi yang ditetapkan oleh Negara Belanda terlampau ketat. Pemerintah Belanda hanya membolehkan transaksi penukaran dilakukan di bankbank yang berlisensi. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya keuntungan yang diperoleh baik oleh DigiCash maupun para mitranya. Sehingga pada akhir 1990-an DigiCash pun bangkrut.⁵⁰

Setelah menghilang satu dekade, pada tahun 2009 ada seseorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto muncul di dunia maya dengan menawarkan jenis baru dari mata uang kripto bernama Bitcoin. Adapun latar belakang kemunculan Bitcoin yang disampaikan oleh Satoshi Nakamoto dalam makalahnya adalah respon atas kebutuhan terhadap alat tukar yang dapat digunakan secara langsung dalam hal transaksi keuangan melalui Internet. Satoshi mengemukakan bahwa transaksi keuangan melalui internet selama ini sangat tergantung pada pihak ketiga yaitu penyedia jasa keuangan. Ketergantungan pada pihak ketiga tersebut ternyata menimbulkan beberapa kerugian baik di sisi penjual maupun pembeli. Proses transaksi dengan melibatkan pihak ketiga ternyata menimbulkan

⁵⁰ *Ibid*

tambahan biaya (cost) atau menimbulkan biaya-biaya tak terduga. Selain itu tidak semua bentuk transaksi dapat dilayani oleh pihak penyedia jasa keuangan. Hal-hal inilah yang dirasa oleh Satoshi menghambat transaksi keuangan melalui media internet sehingga dibutuhkan alat tukar yang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para pelaku transaksi sehingga tidak perlu lagi tergantung pada pihak penyedia jasa keuangan.⁵¹

Kemunculan Bitcoin ternyata memicu munculnya jenis-jenis baru mata uang kripto. Terhitung sampai saat ini sudah beredar sekitar 1560 jenis mata uang kripto. Walaupun demikian Bitcoin sampai saat ini masih menjadi jenis mata uang kripto yang paling banyak penggunaannya. Kemunculan jenis-jenis baru mata uang kripto memberikan isyarat bahwa keinginan dan minat masyarakat untuk menggunakan mata uang kripto semakin besar.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia yang khususnya mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang belum mengatur hal itu karena membedakan pengaturan pemalsuan uang kartal dan uang giral termasuk pemalsuan surat-surat, namun pemalsuan uang elektronik juga tidak diatur dalam pengaturan pemalsuan uang giral maupun pemalsuan surat-surat. Pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik ini terkesan melindungi pihak bank karena dalam hal ini yang mengeluarkan uang elektronik adalah bank. Selain itu, dampak yang ditimbulkan lebih banyak dari pihak bank yang dirugikan dibandingkan dengan masyarakatnya dari pemalsuan uang elektronik ini, sebagai contoh : apabila masyarakat menemukan permasalahan terhadap penggunaan uang

⁵¹ *Ibid*

elektronik dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pihak bank yang telah mengeluarkan uang elektronik tersebut. Hal semacam itu dimungkinkan bisa terjadi mengingat teknologi yang semakin canggih, meskipun saat ini yang sering terjadi adalah penipuan dengan cara mendapatkan uang elektronik yang bukan haknya kemudian menggunakannya layaknya pemilik uang elektronik yang sebenarnya (pemilik uang elektronik yang asli). Di Negara Denmark, pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik diatur dalam Pasal 169 a KUHP Denmark (Denish Penal Code). Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan memproduksi, membuat atau menempatkan (mengedarkan) uang elektronik dapat diancam pidana, bahkan menurut ayat tiganya mencantumkan Pasal pemberatan dalam keadaan khusus (faktor kualitas yaitu cara melakukan dan faktor kuantitas yaitu jumlah uangnya) terhadap pemalsuan uang elektronik yang tersebut di ayat (1).⁵²

Mata uang kripto muncul sebagai alternative baru dari alat pembayaran. Mata uang kripto diharapkan dapat menambal kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mata uang konvensional. Selain itu mata uang kripto diharapkan dapat menjadikan transaksi melalui media internet berjalan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, mata uang kripto mulai mengalami pergeseran fungsi. Dari yang awalnya sebagai alternatif alat tukar/pembayaran bergeser pada objek yang digunakan untuk investasi. Mata uang kripto tidak lagi hanya digukan sebagai alat pembayaran, akan tetapi dijadikan sebagai objek investasi. Bahkan perusahaan yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran menggunakannya untuk mendulang keuntungan

⁵² Bagas Pandega Hariyanto Putro, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

yang lebih. Hal ini disebabkan nilai dari mata uang kripto yang selalu berubah-ubah. Sehingga bisa jadi hari ini nilai satu mata uang kripto sebesar sepuluh ribu rupiah, besok pagi berubah menjadi dua belas ribu rupiah. Selisih inilah yang diharapkan para pengguna mata uang kripto.

Pergeseran fungsi dan kegunaan mata uang kripto ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Mulai dari tidak adanya kepastian nilai, tidak adanya perlindungan bagi pengguna jika terjadi kerugian, tidak adanya akses pengawasan, hingga peluang digunakannya mata uang kripto sebagai alat untuk melakukan kejahatan, semisal pencucian uang. Hal inilah yang kemudian mengundang reaksi dari berbagai Negara terkait penggunaan mata uang kripto tersebut. Sampai saat ini ada beberapa Negara yang telah melarang penggunaan mata uang virtual di negaranya. Negara-negara tersebut diantaranya adalah China, Kolombia, Singapura, Vietnam, Rusia, dan beberapa Negara lainnya.⁵³ Indonesia sendiri melalui Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan dan jual beli mata uang kripto khususnya Bitcoin. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto.

Adapun landasan peraturan yang digunakan oleh BI dalam melakukan pelarangan adalah Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan

⁵³ Kamlesh K Bajaj, *Loc.cit*

Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁵⁴ Akan tetapi himbauan dan larangan yang dikeluarkan Bank Indonesia seakan sia-sia. Buktinya sampai hari ini pengguna mata uang kripto (e.g. bitcoin, litecoin, atherium, dan lain-lain) justru semakin bertambah. Proses transfer melalui bank konvesinal pun tetap mudah dan tidak ada masalah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan mata uang kripto yang dikeluarkan BI melalui Peraturan Bank Indonesia tidaklah memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan mata uang kripto. Masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikannya. Sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai.

Kaitannya dengan upaya pencegahan (preventif) supaya tidak terjadi tindak pidana pemalsuan uang, maka pembahasan mengenai larangan menyampaikan di muka umum terhadap bahan-bahan atau peralatan- peralatan yang digunakan dalam membuat atau memproduksi mata uang kiranya sama halnya dengan upaya pencegahan tersebut. Upaya pencegahan ini lebih khusus ditujukan kepada pegawai atau orang yang berwenang terhadap pembuatan mata uang (aturan khusus bagi pembuat mata uang) karena yang mengetahui dan menguasai proses pembuatannya, namun yang perlu diperhatikan adalah dampaknya apabila informasi tersebut tersebar ke masyarakat luas maka bukan tidak mungkin banyak terjadi kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh masyarakat.

⁵⁴ *Ibid*

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa pemberantasan Rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah melalui suatu badan yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu, diantaranya adalah : Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kerjasama yang lebih intensif antar penegak hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum sangat diperlukan serta sarana dan prasarana yang mendukung harus ditunjang oleh pemerintah sehingga dapat menekan atau meminimalisir tindak pidana pemalsuan uang

2. Pemalsuan Mata Uang

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.⁵⁵ Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm.58

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank.⁵⁶ Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:⁵⁷

- a. Membikin secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
- b. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*).

Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai

⁵⁶ Di dalam KUH Pidana mengenal jenis tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Adapun ketentuan Pasal 244 sebagai berikut: “Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

⁵⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Bogor, Pustaka, Bogor, 1991, hlm.

tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk menggant Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Adapun identitas rupiah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


Tabel 1: Perbedaan Klasifikasi Uang Asli dan Uang Palsu

No	UANG STANDAR INDONESIA	BUKAN STANDAR INDONESIA
1	Cetakan Intaglio	Cetakan Photo Copy/Scanner
2	Optical Variabel Ink (OVI) dipandang dari sudut berbeda dan berubah warna	Apabila dipandang dari sudut berbeda tidak berubah warna
3	Bahan uang kertas kapas	Bahan bukan dari bahan serat kapas

4	Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet akan berubah warna	Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet tidak berubah warna
5	Setiap uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap lembarnya mempunyai nomor seri yang berbeda	Nomor seri yang berlainan
6	Pada bagian-bagian akan memudar warna hijau dan tampak gambar. Nomor seri yang warna merah menjadi orange dan warna hitam menjadi hijau berubah warna jika dibawah sinar ultraviolet	Tidak tampak

Perkembangan teknik-teknik pemalsuan uang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi grafika baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya baik teknik-teknik pemalsuan yang sederhana sampai kepada yang menggunakan teknologi canggih, dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya pemalsuan jenis peniruan. Pemalsuan jenis peniruan dapat digolongkan menjadi jenis-jenis “kurang berbahaya” dan “berbahaya”, sebagai modus pelaku kejahatan. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai berikut:

Gambar: Modus Operandi Pemalsuan Uang



Sumber: Subdit Ditreskrimsus Polda Sumut, 2022

Berdasarkan gambar di atas modus operandi pemalsuan mata uang yang dikategorikan tindak pidana uang palsu dibedakan antara lain:

Pertama, jenis yang kurang berbahaya. Yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah) antara lain:⁵⁸

1. Lukisan tangan. Peniruan dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah dideteksi.

⁵⁸ Subdit Uang Palsu Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, *Modus Operasi Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Disampaikan dalam acara Sosialisasi Mata Uang, Bank Indonesia, 2014, hlm 14

2. Fotokopi hitam putih. Pemalsuan dengan alat fotokopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus hilang terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air.
3. Cetakan kasa / sablon. Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warna-warna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa (*screen*) misal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan.

Kedua, jenis berbahaya. Yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendekati sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi antara lain:⁵⁹

1. Proses *photo mechanic* (fotografi). Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya.
2. Proses *colour separation*. Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses (*cyan, magenta, yellow* dan *black*).
3. Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas. Proses *multi-colour* yakni pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengaman yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya.
4. Fotokopi berwarna. Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai warna *cyan, magenta, yellow* dan *black*. Meskipun teknik ini memberikan hasil satu-satu, kapasitas rendah dan biaya mahal, namun mesin fotokopi berwarna mempunyai tingkat berbahaya yang sangat tinggi karena dapat dioperasikan dengan mudah oleh siapa saja secara diam-diam. Hal ini dapat dianggap lebih berbahaya dalam pengedarannya karena dilakukan bukan oleh sindikat yang dianggap lebih mudah dilacak oleh pihak yang berwajib.

⁵⁹ *Ibid*

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan sejarah bahwa tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya marak beberapa tahun belakangan ini saja. Pada tahun 1950-an pun terjadi hal yang sama. Jumlah uang ORI palsu yang beredar sama dengan uang ORI asli. Cerita pemalsuan uang juga sama panjangnya dengan sejarah adanya rupiah itu sendiri. Rupiah yang anak kandung Oeng Repoeblik Indonesia (ORI) ini mulai dikenal pada tanggal 30 Oktober 1946. Saat itu pemerintah mengumumkan secara resmi alat pertukaran yang sah adalah ORI.⁶⁰ ORI sendiri tidak berjalan mulus karena situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan pemakaian ORI untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu kendalanya adalah sulitnya perhubungan antar daerah, khususnya hubungan antar pulau pada masa itu sehingga pemerintah daerah mencetak sendiri ORI menurut situasi dan kondisi setempat. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh penguasa setempat sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Akibatnya beredarlah berbagai jenis ORI daerah dengan beragam jenis dan nama.⁶¹ Misalnya di Banten beredar Uang Kertas Darurat Daerah Banten Sementara (ORIDABS), Oeang Repoeblik Indonesia Pematang Siantar (ORIPS) beredar di Sumatera, Oeang Repoeblik Indonesia Tapanuli (ORITA) beredar di Tapanuli, Oeang Repoeblik Indonesia Banda Aceh (ORIBA) beredar di Banda Aceh, Oeang Repoeblik Indonesia Nias (ORIN) beredar di Nias, Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (ORIPSU) beredar di Propinsi Sumatera Utara dan lainnya. Dengan beragam jenis

⁶⁰ Adami, Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 25.

⁶¹ Bambang, Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

uang tersebut menyebabkan pemalsuan uang tidak terhindarkan. Terlebih dengan teknologi pencetakan yang masih sederhana, pemalsuan uang semakin mudah. Dari sinilah sejarah pemalsuan rupiah dimulai. Sebagai dampak yang semakin menonjol dengan banyak beredarnya jenis uang rupiah.

Uang kertas palsu dihasilkan dari perpaduan antara dua keahlian dalam bidang pemotretan dan keahlian dalam bidang percetakan. Cara ini biasanya dapat menghasilkan jenis-jenis uang palsu yang sangat baik mutunya dan tidak mudah dikenali kepalsuannya oleh orang awam. Didalam dunia cetak mencetak dikenal beberapa jenis proses cetak diantaranya adalah:⁶²

- a. Tipografi (*Letter Press*) atau cetak tinggi, yaitu suatu proses cetak yang mempergunakan sebuah acuan cetak (*Printing area*) yang menonjol dari permukaan plat yang terdapat pada stempel-stempel biasa.
- b. Planografi (*Wet Offset*) atau cetak rata yang menggunakan sebuah acuan cetak yang rata dengan permukaan platnya.
- c. *Letter Set (Dry Offset)* yang menggunakan sebuah acuan cetak yang lebih tinggi dari permukaan plat. Jadi seperti Tipografi atau letter Press tapi proses pencetakannya dilakukan dengan prinsip offset (yaitu melalui blanket).
- d. Cetak dalam (*Cooper Plate*) yang menggunakan sebuah acuan cetak yang lebih rendah (merupakan ukiran) dari permukaan platnya. Proses cetak ini saling dikombinasikan didalam pembuatan uang asli.

Pemalsuan uang dengan *teknik offset* ternyata paling menonjol dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Hal terbukti dengan terkuaknya pemalsuan uang yang terjadi mulai dari tahun 1995 sampai 2000 bahwa pada saat tersebut teknik yang digunakan untuk memalsukan uang adalah teknik *offset*. Setiap proses yang dimaksud agar memiliki ciri-ciri khasnya. Didalam pemeriksaan uang kertas yang mutu pemalsuannya baik sekali, pemeriksaan

⁶² *Ibid*, hlm. 5

terutama ditujukan kepada kesalahan-kesalahan atau kekurang telitian pemalsu dalam memadu teknik-teknik proses keahlian di atas.

Pada umumnya cara pemalsu melakukan pemalsuan uang kertas adalah, mula-mula dari ahli pemotret melakukan pemotretan terhadap uang kertas asli yang akan dipalsukan, negatif yang diperoleh dari hasil pemotretan itu diproyeksikan (*diafdruck*) dengan alat pembesar foto keatas permukaan sebuah lempeng logam (aluminium atau tembaga) yang sebelumnya telah dilumuri dengan sejenis perekat yang telah dicampurkan dengan suatu zat kimia. Perekat ini mempunyai sifat sangat peka terhadap cahaya. Pembesaran diatas tadi disesuaikan sama dengan ukuran uang kertas yang asli. Lempengan tersebut dicelupkan dalam air dengan maksud untuk melarutkan perekat yang tidak dikenali cahaya pada waktu proses pembesaran dilakukan. Pada lempeng sekarang tinggal sisa-sisa perekat yang memperlihatkan pola gambar dari uang kertas dan bagian dari permukaan lempengan yang tidak tertutup lagi oleh zat perekat. Selanjutnya permukaan lempengan logam tadi dilumuri lagi dengan suatu zat kimia yang bersifat mengets permukaan logam dengan maksud agar terjadi perbedaan tinggi lempengan logam. Setelah proses pengetsan selesai maka lempengan logam tersebut digunakan sebagai alat cetak.⁶³

Dengan banyaknya peredaran uang palsu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap uang palsu harus lebih cermat lagi karena uang palsu yang beredar sudah tergolong canggih. Pemeriksaan yang perlu dilakukan antara lain yaitu: *Pertama*, Bentuknya (dari tebal kertasnya, panjang kali lebar kertas dari

⁶³ *Ibid*, hlm. 6.

gambar pada uang kertas, dan tentunya serat-serat dari kertasnya). *Kedua*, warna tinta dan bau. *Ketiga*, ketajaman cetakan. *Keempat*, kerapian huruf dan angka terutama huruf dan angka yang paling kecil.⁶⁴

B. Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang oleh Kepolisian melalui Pendekatan *Penal* dan *non Penal Policy*

1. *Penal Policy*

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁶⁵ Menanggulangi melalui pendekatan *penal policy* adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Dari uraian

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 35.

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, dalam Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012, hlm. 7 bahwa Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini, yaitu sasaran jangka pendek adalah resosialisasi pelaku kejahatan, sasaran jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, serta tujuan jangka panjang sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.

diatas dapat dirinci bahwa tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana sehingga masyarakat merasa puas;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁶

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Davies antara lain:⁶⁷

1. Menjaga masyarakat dengan mencegah kejahatan yang akan terjadi, dengan merehabilitasi terpidana atau orang-orang yang diperkirakan mampu melakukan kejahatan.
2. Menegakan hukum dan respek kepada hukum dengan memastikan pembinaan yang baik kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, mengeksekusi terpidana dan mencegah masyarakat yang tidak bersalah dari tuntutan hukum.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelanggar kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan.
5. Membantu korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.⁶⁸ Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Davies et.al dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*

⁶⁸ Ronald J. Waldron, dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*, hlm. 9.

tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.⁶⁹

Peran Polri melalui pendekatan *penal policy*,⁷⁰ sebagai bagian dari penanggulangan tindak pidana diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi,⁷¹ tentunya tidak dapat dipisahkan dari hakekat ancaman terjadinya kejahatan pemalsuan mata uang. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan melalui media masa (*influencing views of society on crime*).⁷² Jenis kewenangan penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang lebih cenderung pada penerapan

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 8, bahwa Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*).

⁷¹ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 7 bahwa Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 73.

hukum pidana (*penal policy*). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana.⁷³

Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal⁷⁴ yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberatasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana. Penempatan Polri sebagai penyidik adalah merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang

⁷³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 65

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30-31, bahwa dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ini terdapat dua masalah sentral yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Untuk menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Sifat represif yang dilakukan Polri untuk memberantas kejahatan pemalsuan mata uang dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.⁷⁵ Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁷⁶ Untuk menerapkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka penegakan hukum secara represif maka penyidik Polri harus terlebih dahulu dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku sehingga dapat diterapkan sanksi pidana

⁷⁵ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 110-111.

⁷⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 11

Pada umumnya Polri khususnya penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang dengan penggunaan hukum pidana harus memenuhi unsur obyektif dalam kerangka pembuktian yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*).⁷⁷ Hal ini ditujukan dalam kerangka pemidanaan terhadap pelaku.⁷⁸ Menurut Nigel Walker, tujuan pemidanaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:⁷⁹ *Pertama*, teori retributif murni (*the pure retributivist*). Pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si petindak. Penganutnya disebut golongan *punishers*. *Kedua*, teori retributif tidak murni Teori ini dapat dibedakan lagi atas :a) Teori Retributif Terbatas (*the limiting retributivist*). Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. b) Teori Retributif yang distributif (*Retribution in distribution*, teori distributif). Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak cocok atau sepadan dan dibatasi

⁷⁷ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002., hlm. 10.

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 28-29 bahwa mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Para penulis bangsa Romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditujukan kepada tiga tujuan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

⁷⁹ P.A.F, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 23.

oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati.⁸⁰ Selanjutnya menurut Nigel Walker di dalam Mahmud Mulyadi prinsip penggunaan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁸¹

1. Tidak digunakan dengan tujuan semata-mata untuk pembalasan.
2. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian.
3. Tidak digunakan bila masih ada cara lain yang lebih baik dan damai.
4. Kerugian yang ditimbulkan pembedaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana.
5. Mendapat dukungan masyarakat.
6. Dapat diterapkan secara efektif.

Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, menyimpan. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli.

Secara umum kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan dilakukan oleh fungsi preventif kepolisian yang diemban oleh Binamitra, Samapta, dan Lalu Lintas yang didukung oleh kegiatan Inteligen. Namun demikian kegiatan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang efektif dan terintegrasi.

⁸⁰ Mompang, L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, UKI-Press, Jakarta, 2005, hlm. 55-56.

⁸¹ Mahmud Mulyadi, *Kriminalisasi Tindak Pidana Mata Uang*, *Op.cit*, hlm. 2

Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah dalam upaya mewujudkannya.⁸² Analisis kejahatan merupakan perangkat informasi yang memungkinkan pimpinan kepolisian dapat mengetahui perubahan tindak kejahatan yang sangat cepat. Oleh sebab itu analisis kejahatan justru menghemat waktu dan bukan menghabiskan waktu. Selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan logika dalam upaya mencegah dan menyelidiki kejahatan. Berikut ini adalah Tugas dan Wewenang POLRI menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan, Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- b. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- e. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- f. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

⁸² Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.

Adapun faktor yang mempengaruhi tindak pidana uang palsu dan pola penanggulangan yang dilakukan Polri antara lain:⁸³

1. Uang sebagai titik sentral dlm perekonomian negara mempunyai peranan penting sebagai alat tukar, alat bayar yang sah dan alat penimbun kekayaan.
2. Tidak semua uang palsu yang pernah dicetak dan beredar dapat disita oleh Polri karena sudah lebih dulu beredar dan lolos di masyarakat sebelum kasusnya diungkap polri.
3. Perkembangan dan kemajuan tehnologi di bidang percetakan dan computer memungkinkan orang untuk meniru dan memalsu uang yang hasilnya mirip dan serupa dengan aslinya, ditambah dengan mudahnya orang untuk mendapatkan bahan-bahan untuk mencetak uang, seperti : kertas, tinta cetak, mesin cetak, dan sebagainya.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mengenal ciri-ciri keaslian rupiah dan membedakan antara uang rupiah yang asli dan yang dipalsukan.

Ditinjau dari pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan beberapa modus pelaku antara lain bersifat:⁸⁴

- a. Professional, Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (*organized crime*), umumnya dapat dogolongkan pada jenis ‘berbahaya’, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses photo mechanic, dicetak offset dengan pemberian warnanya secara colour separation atau multi colour menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama*, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*. Kedua, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao (Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.

⁸³ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 12 Juni 2022

- b. Secara amatir. Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis ‘kurang berbahaya’ sampai dengan jenis ‘berbahaya’ biasanya dilakukan di dalam negeri.
- c. Modus operandi pemalsuan mata uang lainnya, yaitu digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna, diicetak dengan alat cetak sederhana (*handpress*, sablon), emindahan warna (*colour transfer*), kualitas uang kertas palsu lainnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, poses pemalsuan berkisar dari cara yang paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *etterpress-thermography*. Mutu hasil pemalsuan bervariasi dari ‘kurang baik’ pada tingkat pemalsuan ‘kurang berbahaya’ sampai ‘sangat baik’ bagi uang palsu dengan tingkat pemalsuan yang ‘berbahaya’. Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri gambar, ciri-ciri kertas dan ciri-ciri tinta cetak antara lain:
 1. Gambar. Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus (dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna.
 2. Kertas. Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat di pasaran, sehingga mutunya rendah dan memedar di bawah sinar ultra-violet, hal tersebut berbeda dengan kertas uang asli yang tidak memedar bila dikenai sinar ultra-violet.
 3. Warna tinta cetak Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu, maka dalam pemeriksaan memerlukan pembandingan, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Ada beberapa hal mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

1. Pelaku. Terdiri dari pembuat yang meliputi *pencetus ide* (aktor), penyandang dana, ahli cetak, tempat penyimpanan hasil cetakan, penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta, alat cetak dan sebagainya).
2. Pengekar yang terdiri dari agen pengedar, pengedar biasa, Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar selalu terputus (sistem sel) atau bisa juga agen pengedar termasuk kelompok pembuat.
3. Korban yang meliputi individu antara lain masyarakat/rakyat, pedagang, toko-toko, pasar, lembaga: Lembaga pemerintah (bank-bank negara), Instansi pemerintah, Lembaga swasta (bank-bank swasta), *Money Changer* dan Perusahaan-perusahaan swasta.
4. Motivasi pelaku antara lain kepentingan pribadi atau kelompok (mencari keuntungan), kepentingan tertentu (politik/ekonomi), untuk mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan terhadap mata uang yang sah, subversi.
5. Modus pelaku antara lain pembuat melakukan pemalsuan mata uang dengan cara sablon, membelah dan memindah warna (campur warna), melukis, photocopy, cetak offset dan cetak printer. Pelaku sebagai pengedar dengan cara menyisipkan di antara tumpukan uang asli, belanja pada malam hari dan waktunya singkat dan menukar dengan uang asli.

Penanggulangan pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:⁸⁶

1. Kegiatan represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah:
 - a. penyelidikan
 - b. penindakan
 - c. pemeriksaa
 - d. pemberkasan
 - e. penyelesaian perkara
2. Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral, antara lain :

⁸⁶ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

- a. PERURI
- b. Bank Indonesia (beserta *community bank*)
- c. Jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tersangka tindak pidana pemalsuan mata uang dapat dideskripsikan dalam penerapan unsur yang dilakukan oleh penyidik antara lain:

Pertama, pada Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/87/VI/2008/Dit Reskrim dengan sangkaan terhadap pelaku melanggar ketentuan Pasal 244 Subs 245 dari KUHPidana dengan modus tersangka diduga telah melakukan tindak pidana meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu dengan cara menyimpan, menyembunyikan dan mengedarkan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan dengan Putusan Nomor: 892/Pid.B/2008/PN.Mdn. Adapun isi putusan pengadilan antara lain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Kedua, Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/90/VI/2014/Reskrim dengan sangkaan terhadap pelaku melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan modus tersangka

tertangkap tangan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat belanja di Pusat Pasar Jl Veteran Medan, dari tersangka dapat disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor: 6580Pid.B/ 2014/PN-Mdn. Adapun isi putusannya yakni menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Ketiga, Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/129/II/2014 Reskrim dengan sangkaan pelaku melanggar ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 244 dan atau 245 KUH Pidana dan atau Pasal 36 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Terhadap sangkaan dalam berkas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1195/PID.B/ 2014/PN.Mdn yang pada intinya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Adapun modus tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang dengan sengaja meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan tiada dipalsukan dan atau dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yakni mata uang atau mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya palsu atau

dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia yang dilakukan oleh tersangka sewaktu tertangkap tangan darinya ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana yang digunakannya.

Berkas Perkara yang ditangani oleh penyidik Polri sebagaimana diuraikan di atas apabila dianalisis maka penyidik haru membuktikan terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Analisis yang penulis lakukan dapat dilihat dari pemenuhan unsur pasal yang dilakukan oleh penyidik antara lain:

1. Perbuatan meniru. Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Dalam perbuatan meniru terkandung pengertian bahwa orang yang meniru tersebut tidak berhak (melawan hukum) untuk melakukan perbuatan. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru. Membuat mata uang atau uang kertas yang tidak ada yang asli atau yang ditiru, tidak termasuk dalam pengertian meniru. Misalnya membuat lembaran uang kertas dengan nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Walaupun pada pembuatnya terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya, perbuatan membuat uang itu tidak termasuk perbuatan yang dilarang oleh ketentuan ini, karena

perbuatan itu bukan perbuatan meniru membuat mata uang atau uang kertas. Oleh sebab itu juga termasuk pengertian meniru dalam hal seperti:

Pertama, Seorang mencuri peralatan pembuat uang dan bahan-bahan pembuat uang. Dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya ini adalah sama dan tidak berbeda dengan uang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.

Kedua, Orang/badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang melebihi dari jumlah yang diperintahkan/menurut ketentuan. Maka membuat/mencetak uang lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkannya secara fisik adalah sama persis seperti uang aslinya, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli). Dipidana atau tidaknya bagi orang ini, bergantung sepenuhnya pada bagaimana sikap batinnya. Bila dalam dirinya ada kesengajaan untuk membuat uang melebihi yang ditentukan yang menjadi wewenangnya, dan adanya maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya, sudah termasuk larangan dalam pasal ini. Sebaliknya bila ia dalam membuat uang melebihi dari yang ditentukan itu karena lalai atau lupa belaka, dan tentunya tidak terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsu, maka membuat uang melebihi dari ketentuan tadi tidak termasuk larangan menurut ketentuan Pasal 244 KUH

Pidana. Sedangkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang khususnya 36 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Adapun Pasal 26 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah, setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, setiap orang dilarang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu”. Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai bahannya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai uang kertas yang asli, tetap saja perbuatan seperti itu dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang kertas asli dan tidak dipalsu.

2. Perbuatan memalsu. Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana. Kejahatan pemalsuan mata uang di dalam Pasal 244 KUH Pidana dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas menimbulkan akibat tertentu. Sebagai tindak pidana formil, terwujudnya atau selesainya kejahatan ini bergantung pada selesainya perbuatan meniru atau memalsu. Untuk dapat selesai atau terwujudnya perbuatan meniru atau memalsu diperlukan suatu syarat yakni hasil atau akibat dari perbuatan. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang atau uang kertas yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu.

3. Mata Uang dan Uang Kertas. Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk pemerintah. Di Indonesia bank yang ditunjuk oleh pemerintah ini adalah Bank Indonesia.

4. Maksud untuk: a) Mengedarkan dan b) Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu sebagai Asli dan Tidak Dipalsu. Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu (uang

kertas yang tidak asli) atau uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang yang dipalsu tersebut sebagai uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu. Memperhatikan unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 244 KUHPidana, dapat disimpulkan bahwa: a) di samping pelaku menghendaki untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan; dan b) juga ia harus mengetahui atau mata uang atau uang kertas itu adalah tidak asli atau dipalsu. Tidak asli atau palsunya itu diketahuinya sebagai hasil dari perbuatannya sendiri berupa meniru atau memalsu. Kesadaran pelaku juga harus ditujukan pada palsunya uang, sedangkan penyebab palsunya itu disadarinya sebagai hasil dari perbuatannya sendiri, maka sikap batin pelaku terhadap perbuatan meniru atau memalsu yang menghasilkan tidak asli atau palsunya mata uang atau uang kertas itu adalah sikap batin sebagaimana yang dimaksud oleh unsur kesengajaan yang menurut MvT sebagai *willens en wetens*. Oleh karena itu, walaupun secara formal tidak dicantumkan unsur kesengajaan terhadap perbuatan meniru atau memalsu, secara tersirat unsur kesengajaan terhadap kedua perbuatan materil itu sesungguhnya ada. Kesengajaan terhadap kedua perbuatan itu adalah berupa unsur yang terselubung. Oleh karena unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan meniru atau memalsu tidak dicantumkan dalam rumusan, kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan itu tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan bahwa telah terjadinya perbuatan, maka dianggap unsur kesengajaan itu telah terbukti pula. Berdasarkan pada pandangan ini, hal yang tidak mungkin

terjadi pada pemalsuan uang yang dilakukan oleh sebab atau kelalaian (*culpa*).

2. *Non Penal Policy*

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).⁸⁷

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini.⁸⁸

Pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai

⁸⁷ Mahmud Mulyadi, Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy Design*), *Op.cit*, hlm. 13

⁸⁸ *Ibid*

faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.⁸⁹

Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik*.⁹⁰ Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, sehingga terkadang

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44 - 45.

⁹⁰ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 14, bahwa pengobatan *simptomatik* melalui sanksi pidana ini mengandung banyak kelemahan sehingga masih dipersoalkan keefektifannya. Di samping itu juga, pengobatan melalui sanksi pidana itu sendiri mengandung juga sifat-sifat yang kontradiktif (paradoks) dan unsur-unsur negatif yang dapat membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu butuh pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.⁹¹

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁹²

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.⁹³

Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*). Upaya preventif dilakukan dengan beberapa

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana media serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi. Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu.

Selanjutnya, dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain merupakan *canditio sine quanon* yang harus diikuti dengan sikap yang responsive dari pihak berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan mata uang. Kejahatan pemalsuan mata uang dengan menggunakan beberapa modus merupakan kasus yang serius alangkah baiknya apabila secara periodik diadakan pertemuan antara pihak penegak hukum dengan pihak yang mempunyai otoritas dalam penerbitan mata uang.⁹⁴ Koordinasi dengan pihak lain dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang adalah merupakan manifestasi terciptanya penegakan hukum yang progresif dan mewujudkan kepastian hukum bagi korban pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.

⁹⁴ Bayu, Adriaaji, *Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong*, Library@lib.unair.ac.id, 2014

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, bahwa dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata uang selain tindakan refresif diperlukan juga tindakan preemtif dan preventif sebagai berikut:⁹⁵

“Pre emtif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antara lain:

1. Dalam kegiatan ini diupayakan masyarakat tahu dan kenal cirri-ciri uang asli, uang logam dan uang kertas Republik Indonesia untuk dapatkan partisipasi dan menimbulkan kekebalan masyarakat jangan sampai mudah dilibatkan dlm giat kejahatan upal, sehingga dapat terwujud sikap partisipasi dalam tanggulangi kejahatan uang palsu sebagai deteksi dini bila tahu adanya uang palsu.
2. Kegiatan ini dilakukan dalam kerjasama terpadu antar fungsi maupun koordinasi antar sektoral dengan melibatkan aspek kerohanian melalui ceramah, pameran mass media dan lain-lain.
3. Penyuluhan yang berkaitan dengan mesin multifungsi.

Preventif yang dilakukan melalui:

1. Pengamanan di tempat pembuatan uang yang resmi dan sah.
2. Pengawasan terhadap perusahaan percetakan, penjualan dan perdagangan alat dan prasarana cetak (data,dan lain-lain)
3. Pengawasan dan deteksi di tempat pusat perdagangan dan perekonomian.
4. Pemeriksaan ketat di pintu masuk melalui Republik Indonesia dan lintas batas untuk menjaga kemungkinan penyelundupan uang palsu.
5. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melapor tentang ditemukannya uangn palsu
6. Pengawasan dan peredaran mesin multi fungsi secara berkala, untuk pelaksanaan kegiatan preventif dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk ketepatan, kecepatan dan kerahasiaan tindakan.
7. Masyarakat umum agar melaporkan uang palsu kepada Bank Indonesia, Bank Umum atau pihak kepolisian. Bank umum agar melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menahan uang palsu tersebut dan tidak diganti;
- b) Tidak boleh merusak fisik uang;

⁹⁵ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

- c) Mencatat identitas pelapor dan penyeter;
- d) Membuat laporan ke bank Indonesia”

Disamping itu, dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang, diharapkan korban segera melaporkannya ke penyidik Polri untuk dilakukan penyelidikan, apabila pelaporan dimaksud tidak dilakukan sesegera mungkin oleh korban tentunya penyidik Polri mengalami kesulitan untuk mengungkap jenis kejahatan ini yang antara lain disebabkan tenggang waktu yang cukup lama akan mengakibatkan hilang atau rusaknya barang bukti serta kaburnya para tersangka. Selanjutnya hambatan yang terjadi adalah seringkali pihak bank yang mengetahui terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang enggan melaporkan kepada Polri adalah karena alasan kesibukan aktivitas bank dalam menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Tingkat profesionalisme otoritas lembaga penerbit mata uang wajib untuk terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan produk-produknya berupa mata uang sebagai sarana melakukan kejahatan. Untuk itu, dalam rangka penanggulangan kejahatan mata uang maka otoritas penerbit mata uang harus memperketat keamanan pada mata uang dan melakukan tindakan preventif berupa *early warning* (peringaran dini) pencegahan timbulnya kejahatan melalui kegiatan sosialisasi secara terus menerus.

BAB III

HAMBATAN YANG DITEMUKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATA UANG

A. Hambatan Internal

Kedudukan dan status hukum mata uang dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebabkan pengaturannya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Permasalahan dalam pembahasan ini ialah KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral dan Uang Digital, termasuk di dalamnya Uang Elektronik sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dengan mengkuilifikasi perbuatan dimaksud adalah tindak pidana mata uang. Uang Giral adalah uang yang disimpan di bank berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan dan diikat dengan perjanjian penyimpanan dana antara nasabah Penyimpan dengan pihak Bank.

Karakteristik dari Uang Giral yang berbeda dari Uang Kartal, menunjukkan keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Uang Kartal adalah uang yang beredar sehari-hari di kalangan masyarakat yang lazimnya disebut sebagai uang tunai (*cash money*). Karakteristik uang ini sewaktu-waktu dapat dibawa oleh pemiliknya apakah dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang terbatas atau sedikit. Uang Giral adalah uang milik nasabah bank yang disimpan di bank yang

pengambilannya tergantung dari jenis simpanan uang atau dana itu sendiri, sehingga Uang Giral tidak berada pada tangan pemiliknya melainkan berada di bank, walaupun jelas merupakan milik dari nasabah penyimpan dana. Hal yang sama sehubungan dengan berkembangnya Uang Digital, termasuk di antaranya Uang Elektronik, yang menyebabkan bentuk uang tunai tidak lagi menjadi andalan pada kegiatan transaksi, bahkan antara nasabah penyimpan dengan pihaklain sebagai mitra transaksi tidak perlu berhadapan secara langsung membahas dan menyetujui lingkup kegiatan transaksinya. Seorang nasabah bank yang memiliki Uang Giral dan Uang Elektronik pada suatu bank atau lembaga keuangan yang mengelolanya, membutuhkan sepeda motor baru atau mobil baru, sistem transfer dana tidak lagi menjadi kendala. Peminat sepeda motor atau mobil, tidak lagi khawatir juga membawa uang berjumlah jutaan akan dirampok, ditodong, dan dicuri uangnya oleh karena sistem transaksi dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi yang dikelola oleh bank. Praktik Short Message Service (SMS) atau Daring, termasuk sistem online, adalah contoh dari kegiatan bisnis yang berbeda karakternya dari Uang Kartal.

Uang Digital termasuk Uang Elektronik yang berada dan/atau disimpan di bank atau pengelola lainnya seperti operator telekomunikasi menyebabkan tindak pidananya berubah dari tindak pidana pemalsuan mata uang menjadi pembobolan dana simpanan nasabah. Dalam konteks ini peluang nasabah penyimpan sekaligus pemilik dana untuk memalsukan mata uang relatif sedikit, oleh karena telah terlebih dahulu diberlakukan berbagai ketentuan hukum yang menjamin bahwa dana simpanan nasabah tersebut benar-benar hasil usaha yang halal, bukan hasil

kejahatan. Kasus pembobolan dana simpanan nasabah di bank telah menjadi kasus dengan berbagai modus operandi yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana bagi pelaku kejahatan.

Sebelum ditemukannya teknologi komputer, tidak dikenal dan juga tidak diatur kejahatan komputer dan penanggulangannya secara hukum. Sebelum berkembangnya pemakaian kartu kredit, tidak dikenal kejahatan dengan menggunakan kartu kredit. Berkembangnya Uang Elektronik sebagai alat pembayaran baru di Indonesia yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, akan terkait erat dengan kejahatan yang menggunakan Uang Elektronik sebagai media sekaligus sebagai objek dan sasaran kejahatannya. Pengaturan Uang Elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, tidak mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Peraturan Bank Indonesia ini hanya mengatur sanksi, pada Bab VIII yang lebih merupakan sanksi administratif dan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 pada Pasal 32 bahwa: “Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa: a. Penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau b. Penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.” Contoh sanksi dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- 1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis,
- 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Di samping itu, hambatan secara internal yang dihadapi oleh Polri selaku penyidik terkait pemberantasan pemalsuan mata uang kartal terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan yang diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak hukum untuk membuktikan telah terjadinya pemalsuan mata uang terutama pelaku secara terorganisir (*organized crime*). Hambatan yang bersifat kelembagaan instansi aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) yang meliputi:⁹⁶

1. Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang sebagai hambatan internal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya persamaan persepsi yang sama tentang penegakan hukum dalam menerapkan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Untuk mengatasi hambatan secara internal ini diperlukan koordinasi dan nota kesepahaman antara aparat penegak hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ditujukan dalam kerangka persamaan persepsi untuk pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang. Di samping itu kurang

⁹⁶ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

proaktifnya penyidik dalam kerangka memutus mata rantai peredaran uang palsu yang dilakukan secara terorganisir terutama dengan instansi yang mempunyai otoritas penerbitan mata uang yakni Bank Indonesia.

2. Sumber daya Manusia (*Human resources*). Hal ini penyangkut kualitas penyidik yang kurang memadai. Penyidik tidak semua mempunyai kualifikasi sarjana hukum atau setidaknya-tidaknya menguasai teknik dan taktik penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang. Penyidikan terkait pemalsuan mata uang merupakan suatu keahlian yang khusus sehingga tidak semua penyidik dapat melakukannya dengan baik. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peningkatan kualitas penyidik melalui kegiatan pelatihan dan mengikut sertakan penyidik dalam kegiatan seminar-seminar menyangkut pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang. Disamping itu juga intensitas tindak pidana yang terjadi dan beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang ditambah dengan keterbatasan kemampuan personel yang mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana tertentu yang mengakibatkan penegakan hukum kurang profesional. Profesionalisme penyidik menurut R. Soesilo seorang penyidik dapat dikatakan profesional maka harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan dan kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung peralatan-peralatan serta dana yang memadai apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat menghasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik, maka faktor yang utama dalam keprofesionalan penyidik adalah unsur manusianya disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara, lain, sarana, prasarana, dan anggaran⁹⁷;
3. Rendahnya mental aparat penegak hukum (*law enforcement officer*). Permasalahan besar bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas integritas moral serta etika aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Instansi penegak hukum diharapkan harus mempunyai dua hal yaitu integritas dan profesionalisme⁹⁸. Kedua hal tersebut tentu dapat tercapai apabila berada dalam sistem yang baik, melalui perekrutan dan seleksi yang benar-benar terukur. Integritas dan profesionalisme juga bukan datang dari lahir, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penindakan terhadap para penegak hukum yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu cara untuk membentuk integritas itu, tetapi juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum.
4. Lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Untuk itu diperlukan tindakan proaktif penyidik dalam pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang

⁹⁷ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm. 57.

⁹⁸ Opini, *Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum*, dikutip dari www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

melalui intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang diberikan otoritas penerbitan mata uang. Hal ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan pemalsuan mata uang secara terorganisir (*organized crime*). Dalam hukum pidana mengenal klasifikasi peran dari masing-masing pelaku pada suatu perbuatan pidana antara lain: *Pertama, dader*. Penanggung jawab mandiri, yaitu penanggung jawab peristiwa pidana. Dengan kata lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formiel⁹⁹ terlihat apabila seseorang undang-undang. Dalam delik materiel terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. *Kedua, mededader* dan *medepleger*, penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta. Mengenai hal ini terdapat beberapa doktrin dari pada ahli hukum yaitu sebagai berikut: “Noyon yang diikuti oleh tresna di dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* itu adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *medepleger* adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana”. Perbedaannya terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/ menyebabkan peristiwa pidana tersebut¹⁰⁰. *Ketiga, doen pleger*. penanggung jawab penyuruh. *Doen pleger* ialah seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana. Dalam bentuk yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggung jawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat (instrumen) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana disebut *manus domina* dan orang yang disuruh disebut *manus ministra*¹⁰¹. *Keempat, uitlokker*: penanggung jawab pembujuk/perencana. Secara sederhana pengertiannya adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah “menggerakkan” atau “membujuk” ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian I KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan¹⁰². Antara *Doen Pleger* dan *Uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan.¹⁰³ Persamaannya adalah, kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan Perbedaannya, *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggung jawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk “*Uitlokken*”, baik orang yang membujuk

⁹⁹ Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 237

¹⁰⁰ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 84.

¹⁰¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹⁰² Wina Armada, *Loc-Cit*.

¹⁰³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op-Cit*, hlm. 33.

(*uitlokker*) maupun orang yang dibujuk (*uitgelokte*) sama-sama dapat dipidana.

5. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni *mens rea*. Masalah pembuktian bagi penyidik merupakan suatu tindakan *refresif* (sarana penal dalam kebijakan hukum pidana) terhadap pelaku kejahatan di dasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea* dan unsur objektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud).¹⁰⁴ Unsur tersebut berkaitan erat dengan pelaku mengetahui bahwa uang yang diperolehnya dan dibelanjakannya merupakan uang palsu. Hal ini merupakan kerangka dasar pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan¹⁰⁵. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat dapat dijatuhi pidana karena mengatakan bahwa: “Tidaklah mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan”.¹⁰⁶ Menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, bahwa kesalahan (*schuld*) dan perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) dijadikan sebagai syarat untuk pengenaan pidana, yaitu bahwa pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti pidananya pembuat, ada beberapa

¹⁰⁴ Lihat, R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 7 bahwa dalam hukum acara pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut undang-undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada seorangpun dapat dihukum kecuali jika Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”. Sistem negatif menurut undang-undang tersebut diatas mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi, dalam sistem tadi yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. Jika biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana yang menjatuhkan hukuman dapat kita baca pertimbangan: “bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan atas kesalahan terdakwa”.

¹⁰⁵ Hamzah Hatrik, *Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 12.

¹⁰⁶ *Ibid*

- syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada suatu tindak pidana¹⁰⁷ yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.
6. Hasil berkas penyidikan pemalsuan uang baru dapat diajukan ke Kejaksaan apabila lengkap disertai dengan barang bukti. Biasanya kejahatan pemalsuan mata uang terbukti secara tertangkap tangan, oleh karena itu barang bukti selalu dapat disertakan secara lengkap dalam berkas, disertai pengakuan para tersangka. Oleh karena itu dakwaan disusun tidak terlalu rumit, bahkan hampir sama dengan perkara sumir. Dengan demikian hukum acara pembuktian di muka pengadilan menjadi mudah, sehingga ada anggapan bahwa di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, yaitu adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dimana yang disebut dengan kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan tentunya tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian, Masalah pembuktian dalam rangka penegakan hukum pidana pada penanganan tindak pidana pemalsuan mata uang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Adapun prinsip yakni:¹⁰⁸

1. *Negatief Wettelijk Bewijsleer* atau sistem pembuktian negatif, dalam sistem pembuktian ini alat-alat pembuktian yang diatur dalam undang-undang saja belum cukup, masih dibutuhkan keyakinan hakim sehingga harus ada cukup alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan keyakinan hakim.
2. *Positief Wettelijk Bewijsleer* yakni tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan hakim, cara pembuktian banyak didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang.

¹⁰⁷ Sesuai dengan Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. VI, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

¹⁰⁸ Lihat, Satoehid Kartanegara dalam Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, 2006, hlm. 135-137

3. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)* yakni sistem pembuktian yang semata-mata pada keyakinan hakim dan tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada. Sehingga pembuktian ini sangat subjektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya.
4. *Conviction In Raissonee (Beredeneerde Overtuiging)* yakni sistem yang menerapkan bahwa pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dan alasan-alasannya yang menyebabkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam pembuktian tidak terikat pada alat-alat pembuktian yang sah diakui undang-undang saja melainkan dapat mempergunakan alat-alat pembuktian yang lain yang ada di luar undang-undang sebagai alasan yang menguatkan hakim.

B. Hambatan Eksternal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah merumuskan ketentuan pidana menyangkut pemalsuan mata uang. Rumusan ketentuan pidana ini diartikan sebagai kriminalisasi yang mengkategorikan bahwa pemalsuan mata uang kartal sebagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.¹⁰⁹ Menurut Mahmud Mulyadi bahwa kriminalisasi perlu memperhatikan antara lain: *Pertama*, hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. *Kedua*, hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. *Ketiga*, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negative harus memperhatikan *cost and benefit principles*. *Keempat*, perlu

¹⁰⁹ Mahmud Mulyadi, *Kriminalisasi Tindak Pidana Mata Uang*, Workshop Bina Hukum 2011 Pemahaman Penggunaan Mata Uang Asing pada Transaksi Bisnis di Indonesia dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hotel Grand Aston Cityhall Medan, 14 Desember 2011, hlm. 5 bahwa sifat delik “pelanggaran” merupakan “*wetdelicten*” yang bermakna suatu perbuatan tersebut pada dasarnya “tidak tercela” dalam pandangan masyarakat. Namun butuh pengaturan dan dikenakan sanksi supaya dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

diperhatikan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹¹⁰

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap pelanggaran diatur pada Pasal 33 dan 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) menyatakan tidak menggunakan rupiah dalam: *Pertama*, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. *Kedua*, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). Sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Mahmud Mulyadi bahwa sanksi pidan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) ini yang merujuk kepada pembatasan “penggunaan mata uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) bisa saja kontraproduktif bagi terwujudnya ketertiban dalam penggunaan mata uang. Hal ini justru akan mempersulit bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam aktivitasnya.¹¹¹ Di samping itu menurut Hikmahanto Juwana bahwa undang-undang mata uang dapat dipastikan akan membawa komplikasi bagi masyarakat. Sumber utamanya adalah pengaturan yang ada dalam Pasal 21 ayat (1). Paling tidak ada 4 (empat) problem besar dalam pelaksanaan undang-undang mata uang yang dihadapi oleh pelaku usaha dan masyarakat, yakni:

Pertama, problem penggunaan mata uang merupakan kewajiban atau pilihan. Ekses yang ditimbulkan justru adanya mutasi pembayaran

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 2

¹¹¹*Ibid*, hlm. 6

transaksi yang seharusnya dilakukan di Indonesia menjadi dilakukan di luar Indonesia. Negara lain akan menjadi pihak yang memperoleh keuntungan dari diberlakukannya Pasal 21 ayat (1).

Kedua, problem uang dalam bentuk fisik atau non fisik (uang di bank). Bila dicermati undang-undang mata uang mengatur uang dalam pengertian fisik. Menjadi permasalahan apakah transaksi yang mewajibkan penggunaan mata uang di Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya terbatas pada uang fisik. Pertanyaan ini muncul karena uang juga dapat berbentuk non fisik dan beralih melalui proses transfer atau pemindahan. Terkait dengan transfer dana saat ini ada pengaturannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 2 huruf (a) disebutkan bahwa ruang lingkup undang-undang ini adalah: “Transfer dana antar penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,...”.

Ketiga, problem makna wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait makna wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pasal 1 angka (4) undang-undang mata uang menyebutkan bahwa “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah territorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar Negeri”. Apabila mencermati defenisi yang diberikan makna

pembayaran 'visa' yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) ataupun pembayaran buku paspor Indonesia di Kedutaan atau perwakilan Indonesia di luar negeri harus menggunakan mata uang rupiah. Keempat, problem makna setiap orang. Dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Mata Uang disebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Ini berarti undang-undang mata uang menentukan korporasi yang merupakan badan hukum termasuk pengertian orang. Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) maka akan menjadi sesuatu yang janggal, karena apakah mungkin korporasi dipidana dengan pidana hukuman penjara (hukuman badan).¹¹²

- g. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan pelarangan terhadap penolakan untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- h. Pasal 34 menyatakan bahwa: *Pertama*, setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi

¹¹² Hikmahanto Juwana, *Problem bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha ata Undang-Undang Mata Uang*, Workshop Bina Hukum 2011 Pemahaman Penggunaan Mata Uang Asing pada Transaksi Bisnis di Indonesia dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hotel Grand Aston Cityhall Medan, 14 Desember 2011, hlm. 2-5

kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). *Kedua*, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi pengimpor maupun pengeksport.
- b. Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan RupiahPalsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- c. Pasal 37 ayat (1) terhadap perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Terhadap pelaku diancam pidana penjara

paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- d. Pasal 37 ayat (2) menyangkut perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan ini yakni ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Tindak pidana terhadap mata uang selalu terkait dengan fungsi dari mata uang tersebut. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), yang merupakan salah satu kemajuan dalam peradaban manusia tidak terlepas dari sasaran kejahatan. Tindak pidana terhadap mata uang sebagai *legal tender* pada pokoknya berkaitan dengan pemalsuan terhadap mata uang, baik sebelum (tahap persiapan), pada saat, maupun sesudah (tahap mengedarkan) pemalsuan dilakukan dan perusakan terhadap mata uang. Dalam praktik tindak pidana terhadap mata uang berupa pemalsuan tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan banyak orang dan ada indikasi sudah terorganisasi (*organized crime*) serta dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu dalam tindak pidana terhadap mata uang patut dipertimbangkan keterkaitan dengan masalah penyertaan (*deelneming*) dan perbarengan (*concursum*), seperti perbuatan berlanjut (*voorgezettehandeling*) atau *concursum realis*.

Di samping itu, sanksi pidana diperlukan sebagai dasar pencelaan masyarakat/Negara terhadap kejahatan mata uang tersebut karena bertentangan dengan moralitas masyarakat dan membahayakan kepentingan publik dalam hal ini perekonomian masyarakat dan negara. Menurut teori *utilitarian* sanksi pidana dijatuhkan agar orang atau orang lain tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*). Pencegahan kejahatan dibedakan antara *special prevention* atau *special deterrence* dan *general prevention* atau *general deterrence*. *Special prevention* dimaksudkan pencegahan kejahatan ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Penjatuhan pidana bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat (*rehabilitation theory*). Sedangkan *general prevention* dimaksudkan pencegahan kejahatan ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹¹³ Johannes Andenaes mengatakan bahwa dalam pengertian “general prevention” terdapat tiga bentuk pengaruh, yaitu: *Pertama*, pengaruh pencegahan. *Kedua*, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral. *Ketiga*, pengaruh untuk mendorong kebiasaan patuh pada hukum; Disamping *special prevention* dan *general prevention*, menurut van Bemmelen pidana juga mempunyai “daya untuk mengamankan” dalam arti penjatuhan pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan akan lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara.¹¹⁴ Sedangkan menurut teori reformasi pidana ditujukan untuk membentuk pelaku kejahatan agar

¹¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17-18

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 19

tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Walaupun demikian penggunaan sanksi pidana bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi akan melindungi masyarakat namun di sisi lain merampas hak dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati.

Berdasarkan uraian di atas tentunya dapat diuraikan menyangkut hambatan eksternal yang dialami dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (*International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929*). Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi.¹¹⁵ Tugas dari Botasupal yaitu mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan uang palsu, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, menganalisis dan mengevaluasi pemberantasan rupiah palsu, memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu, dan menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu. Dengan adanya Botasupal ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia. Bank Indonesia (BI) juga berperan dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat¹¹⁶ mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Adapun tujuan dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang. Hal ini mengingat jaringan pembuat dan

¹¹⁵ Denico Doly, *Op.cit*, hlm. 16

¹¹⁶ *Ibid*

pedangar uang palsu di Indonesia cukup besar. Upaya-upaya ini merupakan upaya yang diterapkan oleh Pemerintah dan juga Lembaga/Instansi yang berkaitan dengan uang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan dari pemberantasan pedangaran uang palsu di Indonesia belum efektif oleh karena itu perlu ada upaya lain yang dapat secara efektif memberantas pedangaran uang palsu di Indonesia.¹¹⁷

2. Belum efektifnya sistem pidana dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeratan. Pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Oleh karena itu, pengkajian menyangkut pertanggungjawaban pidana pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan Pengadilan. Tindakan penjatihan sanksi pidana terhadap pelaku melalui Putusan Pengadilan di dasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea* dan unsur objektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud) untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dengan menerapkan pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan uang nampaknya sebagian besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional, pelaku kejahatan pemalsuan mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh para residivis. Hal ini kemungkinan dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan, pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan mata uang rupiah perlu diberi hukuman yang berat (setimpal) dengan mempertimbangkan lamanya jangka waktu beredarnya suatu emisi uang rupiah. Hukuman bagi pemalsu uang dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

¹¹⁷ *Ibid*

3. Dalam kasus-kasus tergambar bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*).¹¹⁸ Karena rumitnya teknologi pembuatan uang, mereka umumnya tidak bekerja seorang diri. Kasus tersebut membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang terjadi secara terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam *organized crime*, atau *corporate crime*. Diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama, tetapi dalam kasus berikutnya orang tersebut tidak tertangkap. Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Belum beredarnya hasil pencetakan mata uang palsu, dianggap sebagai hal yang meringankan perbuatan terdakwa, karena terdakwa dianggap belum menikmati hasil dari perbuatannya. Pertimbangan hukum semacam ini harus diterapkan secara sangat hati-hati. Pengakuan terdakwa saja yang menyatakan bahwa uang palsu tersebut belum beredar, tidak dapat dijadikan patokan bahwa memang uang palsu tersebut belum pernah beredar. Ada kemungkinan bahwa pelaku membuat uang palsu tersebut beberapa kali dengan edisi dan cetakan yang sama dan telah pernah diedarkan, hanya kebetulan produksi pada saat ditangkap, memang belum diedarkan. Dari fakta persidangan acapkali terungkap bahwa para terdakwa telah mempersiapkan alat-alat percetakan, persediaan bahan-bahan pembuatan uang palsu, yang diancam dengan Pasal 250 KUHPidana, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan dakwaan tunggal, tetapi dakwaan kumulatif. Mengenai perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, peranan terdakwa dipertimbangkan dalam melakukan tindak pidana tidak sama tetapi tindak pidana tersebut merupakan hasil perbuatan kolektif, maka perbedaan peranan para terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan lamanya pidana yang dijatuhkan. Justru yang membedakan pejatuhan pidana adalah apakah para terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana atau belum. Khususnya dalam kasus-kasus peredaran uang palsu, pelaku seringkali mengaku bahwa ia disuruh melakukan pengedaran uang palsu oleh seseorang. Orang yang menyuruh mengedarkan pun berasal dari seseorang yang menyuruh lagi. Tampaknya mata rantai (suruh-menyuruh) ini terputus ketika seorang pengedar tertangkap. Di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkapkan apakah terdakwa seorang residivis atau bukan.

¹¹⁸ *Ibid*

Pengakuan terdakwa “pernah membuat uang palsu” seharusnya dikembangkan.¹¹⁹

4. Dalam kasus-kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, Jaksa Penuntut Umum dengan tepat dan benar menerapkan ajaran penyertaan dengan mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1. Belum tertangkapnya beberapa pelaku lain, mengindikasikan kemungkinan adanya pengajur pembuatan uang palsu atau pengedaran uang palsu, yang memungkinkan diterapkannya Pasal 55 ayat (2). Seringkali di dalam kasus-kasus yang pernah disidangkan, aktor intelektualis tidak pernah terungkap. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang tidak semata-mata tindak pidana, tetapi mempunyai motivasi lain, diantaranya politik.¹²⁰ Meningkatnya kejahatan terhadap mata uang antara lain disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemalsuan mata uang, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan terhadap mata uang baik melalui upaya penal maupun upaya non penal.

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid*

BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

MATA UANG

A. Penyidikan Tindak Pidana Mata Uang dengan Menerapkan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

1. Uang Kartal

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentunya membawa masalah baru terhadap eksistensi ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur dan mengancam terhadap kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP. Masalah yang demikian berkaitan pula dengan keterkaitan dari kejahatan pemalsuan uang dengan kejahatan-kejahatan lain yang tergolong sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir yang membahayakan sendi-sendi perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia. Substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangan yang bersifat khusus dihadapan KUHP, merupakan masalah menarik dan penting yang terkait pula masalahnya sejauhmana kemampuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam dan memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah. Masalah yang mengemuka ialah pada tataran implementasinya oleh karena ancaman hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 lebih diperberat pada hukuman dendanya yang berkisar ratusan miliar rupiah.

Hubungan antara tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur dalam KUHP (Pasal 244 dan 245 KUHP) dengan tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 ialah sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana dalam KUHP dengan yang diatur di luar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan kolonial Belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai Hukum Pidana Khusus dan menempatkan KUHP sebagai Hukum Pidana Umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) maupun Mata Uang Rupiah (konsep Undang-Undang No. 7 Tahun 2011).

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi. Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245. Perbedaan kedua pasal ini adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada Pasal 245 KUHP mengancam pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada Pasal 244 KUHP dijelaskan terhadap ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu.

Kerangka dasar mengatur tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan

secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.¹²¹

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak

¹²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.¹²² Kejahatan terhadap mata uang rupiah yang dilakukan oleh penyidik dengan menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:¹²³

- a. Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau

¹²² Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com, diakses tanggal 13 Juni 2022, hlm. 14

¹²³ *Ibid*

menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pemalsuan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya adalah proses, cara atau perbuatan memalsu.¹²⁴ Sedangkan uang adalah alat tukar atau standart pengukuran nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu). Uang palsu adalah semua benda berupa hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli. Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini, yaitu:¹²⁵

- a. Mata uang: uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nikel, tembaga dan sebagainya.
- b. Uang kertas: uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- c. Uang kertas Bank : Uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, Bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.
- d. uang: Alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang.

¹²⁴ Kamus Hukum, Pramadya Puspa, Semarang, 1977, hlm. 618.

¹²⁵ Bambang, Irawan, *Op.cit*, hlm 37.

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas sebagai tindak pidana¹²⁶ adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin.¹²⁷ kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Perbuatan meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah :¹²⁸

1. Seorang mencuri peralatan pembuat uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.
2. Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang

¹²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27, bahwa Pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk menggantikan kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Menurut Prof. Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam literature berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, yaitu :

- a. *Reformation* yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berate masyarakat itu akan menjadi aman.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. *Deterrence* ialah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

¹²⁷ Adami, Chazawi, *Op.cit*, hlm. 21.

¹²⁸ Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 162-163.

dihasilkan secara fisik adalah sama persis seperti uang aslinya, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli).

Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai logamnya (misalnya emas) lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang asli, tetap saja perbuatan seperti ini dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan.

Perumusan tindak pidana terhadap mata uang dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 244 – 252 KUH Pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal- Pasal tersebut jenis-jenis tindak pidana terhadap mata uang terdiri dari perbuatan memalsukan mata uang, perbuatan mengedarkan mata uang palsu, perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu, perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan, mengedarkan mata uang yang dirusak, perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya, perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak, membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang, perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran- lembaran perak tanpa ijin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 (dua) bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain

pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa. Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan sanksi pidana alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan mata uang. Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Asas perlindungan yang tercantum dalam KUH Pidana menunjukkan betapa tingginya kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh asas tersebut, karena bahaya yang ditimbulkannya pun sangat tinggi, tidak saja secara nasional, tetapi secara internasional. Oleh karena itu, sesungguhnya agak janggal apabila para penegak hukum hanya menerapkan Pasal- Pasal yang berkenaan dengan kejahatan mata uang, semata-mata karena terpenuhinya unsur-unsur atau tidak, tanpa memperhatikan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 244 KUHP,¹²⁹ meniru adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya. Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan atau

¹²⁹ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 14

menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak palsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.

3. Uang Digital atau Elektronik

Meniru atau memalsukan uang dilihat dari maksud pelaku yakni untuk mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan.¹³⁰ Memalsu uang dalam penjelasan Pasal 244 KUHP adalah uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempelkan dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa sehingga uang tersebut tetap serupa dengan uang aslinya. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan uang maka berpedoman pada Bab X buku II KUHP dengan judul “Pemalsuan uang Logam dan Uang Kertas” yang dimulai dengan Pasal 244 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa yang meniru memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank, dengan maksud untuk

¹³⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*” Jakarta 2003, hlm. 145

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank itu sebagai asli dan tidak dipalsukan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Adapun Unsur-unsur di dalam penyidikan yang dilakukan penyidik untuk membuktikan terhadap peristiwa pidana terhadap tindak pidana mata uang terdiri dari:

1. Obyektif: Meniru atau memalsukan, mata uang atau mata uang kertas atau mata uang kertas bank.
2. Subyektif: Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank.
3. Meniru: Merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal ini meniru merupakan membuat mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat aslinya.
4. Memalsukan: Perbuatan memalsukan uang terdiri atas pergantian bahan-bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang lebih rendah nilainya.
5. Mengedarkan: Ditafsirkan sebagai menggunakan dalam lalu lintas pembayaran. Uang itu adalah alat pembayaran. Dengan digunakannya uang sebagai alat pembayaran, maka uang itu berpindah tangan ke orang lain dari tangan pembuatnya atau pelaku dan seterusnya.
6. Menyuruh mengedarkan : Pelaku menggunakan orang lain sebagai pengedar uang itu, tidak sendiri. Sebagai yang asli dan tidak dipalsukan : Obyek dari kejahatan ini adalah uang palsu, uang palsu diedarkan seakan-akan uang asli, bukan uang palsu.

Agar dapat dikenakan Pasal 244 KUHP maka peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uangitu seakan-akan uang yang asli.Peredaran Uang Palsu diatur dalam Pasal 245 KUHP yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia

mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Obyektif: Mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank, yang ditiru atau dipalsukan sendiri yang pada waktu penerimaan diketahui palsu atau dipalsukan sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan. Menyimpan atau mengedarkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu atau dipalsukan.
2. Subyektif: Dengan sengaja memasukan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Dalam Pasal 245 ini, dua kelompok perbuatan yang dilarang yaitu :

- a. Perbuatan mengedarkan uang palsu. Dalam perbuatan mengedarkan uang palsu itu diperoleh dengan cara dua macam yakni: *Pertama*, dengan melakukan perbuatan meniru atau perbuatan memalsukan sendiri. Kedua, dengan melakukan penerimaan (dari orang lain) dan pada saat penerimaan ia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah palsu.
- b. Perbuatan menyimpan atau menyimpan persediaan uang palsu dan perbuatan memasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan.

Di samping itu pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pemalsuan mata uang yakni:¹³¹

- a) Merusak uang logam (*muntschennis*) dalam KUHP pasal 246 diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun barangsiapa mengurangi harga uang logam dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya setelah harganya kurang.
- b) Mengedarkan uang logam yang rusak diatur dalam KUHP pasal 247, diancam hukuman sama dengan pasal 246.

Selanjutnya Pasal 247 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang yang tidak rusak, mata uang mana ia sendiri telah

¹³¹ *Ibid*

kurangkan harganya atau yang pada waktu diterima kerusakan itu diketahuinya atau barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang yang demikian ke Negara Indonesia dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh manjalankannya serupa mata uang yang tidak rusak, dihukum penjara selamalamanya dua belas tahun.¹³²

Mengedarkan merupakan perbuatan penggunaan uang palsu didalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran. Dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan, mengandung pengertian antara lain: *Pertama*, perbuatan menyimpan dan memasukkan ke Indonesia dengan sengaja dan bukan dengan atau karena culpa. *Kedua*, dalam menyimpan dan memasukkan uang palsu ke Indonesia didorong oleh suatu kehendak untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu. *Ketiga*, pelaku mengetahui bahwa uang itu tidak asli dan dipalsu.

Pembuatan dan penyimpanan bahan-bahan atau alat-alat untuk meniru atau memalsukan uang terdapat dalam Pasal 250 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa membuat atau menyimpan bahan-bahan atau alat-alat yang diketahui bahwa bahan atau barang itu disediakan untuk meniru, memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah”. Di samping itu terhadap hukuman tambahan dalam Pasal 250 bisa bagi pelaku kejahatan yang termuat dalam title X buku II KUHP, maka dilakukan perampasan

¹³² *Ibid*, hlm. 146

uang logam atau kertas yang palsu dan alat-alat pemalsu uang meskipun barang-barang tersebut bukan milik yang terhukum. Selain itu Pasal 251 mengancam hukuman maksimum penjara 1 (satu) tahun bagi pelaku yang tanpa izin pemerintah memasukkan kedalam wilayah Indonesia keeping-keping perak atau papan-papan perak yang ada capnya atau tidak, dan sesudah dicap diulang capnya atau yang diusahakan dengan cara lain agar dapat dikirakan uang logam, dan tidak untuk perhiasan atau tanda peringatan.¹³³ Adapun unsur-unsurnya Pasal 250 sebagai berikut:

- a. Obyektif: Membuat atau menyimpan bahan atau alat.
- b. Subyektif: Bahan-bahan atau alat yang disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi nilai mata uang untuk meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank.
- c. Membuat: Dari bahan baku membuat bahan-bahan atau alat-alat untuk dipergunakan dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang. Perbuatan ini sebenarnya merupakan perbuatan persiapan untuk melaksanakan kejahatan pemalsuan uang.
- d. Menyimpan: Perbuatan menyimpan mempunyai arti yang luas yaitu tidak hanya bahwa seseorang dapat segera menguasai bahan-bahan atau alat-alat itu untuk dapat dipergunakan setiap waktu apabila dibutuhkan tetapi juga apabila bahan-bahan atau alat-alat yang dimilikinya ditaruh ditempat lain.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tidak mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana yang timbul dari kegiatan Uang Elektronik. Jika hanya mengatur sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi pencabutan izin kegiatannya, tentunya dipertanyakan ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan apabila timbul tindak pidana yang berkaitan dengan Uang Elektronik. Pembahasan ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, kedua ketentuan ini sama sekali tidak mengatur Uang

¹³³ Wirjono prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 183-184

Elektronik. Hal yang sama juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang juga tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menjelaskan antara lainnya bahwa, dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakseskanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet.

B. Sinergitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang

Uang merupakan alat pembayaran utama yang wajib dimiliki oleh setiap orang maupun perusahaan. Pada dasarnya, pengaturan mengenai sistem pembayaran di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek sistem pembayaran tunai dan aspek sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai merupakan penggunaan media uang kertas dan logam. Penggunaan uang kertas dan logam ini tentunya tidak dapat dikesampingkan bahkan dihilangkan dalam proses transaksi bisnis. Sangat tidak mungkin sekali jika suatu negara akan menghilangkan media pembayaran ini. Hal ini diibaratkan, jika negara merupakan tubuh manusia, sedangkan uang tunai merupakan

nyawanya. Seluruh negara pasti bersepakat tetap akan menggunakan uang tunai sebagai perangkat utama dalam media pembayaran, mengingat dari sejarahnya pemanfaatan uang tunai sudah membudaya di dalam kehidupan masyarakat. Aspek kedua atau terakhir yaitu sistem pembayaran non-tunai. Menurut versi Bank Indonesia, media pembayaran non-tunai terdiri dari electronic money (e-money), bilyet giro, cek, kartu kredit (credit card), kartu debit (debit card). Media pembayaran non-tunai mulai mengalami progresifitas dengan didukung adanya platform baru seperti internet banking dan mobile banking. Untuk itu, pembaharuan dalam pola pembayaran non-tunai dengan didukung kemajuan digitalisasi, membuat ide untuk membuat mata uang digital (cryptocurrency), benar-benar terealisasi. Cryptocurrency atau biasa disebut dengan mata uang digital merupakan salah satu jenis produk mata uang yang dapat dikatakan baru di Indonesia. Proses mata uang digital ini untuk dapat diterima di Indonesia begitu kompleks. Hal ini dikarenakan mata uang digital dimanfaatkan oleh para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Di masa revolusi industri 4.0 saat ini, digitalisasi merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh masyarakat saat ini. Mayoritas proses birokrasi pemerintahan bahkan kegiatan bisnis, tidak dapat terpisahkan dari aspek digitalisasi. Poin terakhir mengenai digitalisasi dalam kegiatan bisnis inilah yang biasa dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce) atau transaksi perdagangan elektronik. Keberadaan mata uang digital ini tidak terlepas dari perkembangan sistem e-commerce yang dari tahun ke tahun semakin canggih, kecanggihan dari proses e-commerce inilah kemudian membuat para konsumen

juga semakin banyak menggunakan platform digital tersebut. Hal ini berlaku juga dengan produk cryptocurrency tersebut, yang dimana mulai diminati oleh masyarakat dengan alasan simpel dan sederhana. Penggunaan mata uang dalam bentuk kriptografi ini sendiri, memang memberikan beberapa keuntungan seperti biaya transfer yang tidak terlalu besar dalam transaksi uang tunai, dari segi kecepatan dan ketepatan juga merupakan keunggulan lainnya. Eksistensi mata uang digital ini dimulai sejak adanya bitcoin, yang dimana bitcoin ini sendiri merupakan salah satu produk mata uang digital yang sudah lama berdiri dibandingkan produk mata uang digital lainnya. Pada tahun 2010, dalam hitungan mata uang rupiah, harga untuk 1 (satu) bitcoin hanya berjumlah RP.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah), sedangkan pada per tanggal 8 Januari 2021, harga 1 bitcoin senilai Rp.561.202.234,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau berada di kisaran setengah milyar.¹³⁴

Pada mulanya, mata uang digital bitcoin ini belum diatur jelas dalam peraturan perundang–undangan di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin masih belum jelas. Untuk itu, Bank Indonesia selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam menentukan metode alat tukar pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pernah mengeluarkan pernyataannya melalui Siaran Pers Bank Indonesia N0. 16/6/Dkom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, 6 Februari 2014, yang berbunyi:

¹³⁴ Muhammad S. Ramadhan, *Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi*, Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021, Submit: 13-09-2021; Review: 17-11-2021; Terbit: 27-12-2021

“Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya”

Alasan lain yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan surat edaran tersebut, mengingat segala transaksi keuangan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menggunakan mata uang rupiah. Secara rinci, dasar hukum legalitas sistem pembayaran di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah.

Merujuk kepada dasar hukum di atas, kedudukan cryptocurrency memang masih menuai kontroversi. Mengingat mata uang sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ialah mata uang rupiah. Antusiasme pebisnis global yang memanfaatkan mata uang digital inilah yang membuat eksistensi cryptocurrency terus meningkat. Persaingan pebisnis yang pada mulanya hanya dilihat dari aset yang bersifat konvensional, seperti berlomba-lomba dari besar kecilnya saldo rekening yang dimiliki, mulai bertransformasi ke aset yang berbasis digital, seperti cryptocurrency, yang salah satunya adalah bitcoin. Cryptocurrency memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi pertama sebagai alat pembayaran, sama seperti mata uang lainnya. Fungsi yang lainnya sebagai suatu aset atau komoditas digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain.

Saat ini mata uang digital masih diakui sebagai aset komoditas dalam aspek yuridis. Cryptocurrency belum dapat diakui oleh pemerintah sebagai mata uang selayaknya seperti rupiah dikarenakan adanya peraturan perundang-

undangan yang melarangnya tersebut. Legitimasi bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menyebutkan:

“Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Merujuk kepada pasal di atas, perusahaan jika mempunyai aset kripto salah satunya seperti bitcoin, bitcoin tersebut diposisikan sebagai aset komoditas suatu perusahaan. Bitcoin sendiri pada dasarnya merupakan mata uang digital, yang mayoritas banyak digunakan oleh perusahaan bidang e-commerce di beberapa negara. Khusus, korporasi yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang digital. Aset kripto menurut Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tersebut juga mengatur secara ketat terutama regulasi terkait mitigasi risiko cryptocerreny yang sering disalahgunakan untuk melakukan kegiatan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Aturan ini merupakan upaya dari pemerintah dalam mencegah adanya kejahatan digitalisasi

terkait pemanfaatan mata uang digital yang sampai ini masih sukar untuk diberantas. Di dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan penggunaan alat pembayaran dengan mata uang digital diharapkan penyidik melakukan sinergitas berupa koordinasi dan kolaborasi dengan otoritas di bidang pembiayaan dan perdagangan.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum ini mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat. Dalam perkembangan di masyarakat, selain uang yang dikeluarkan resmi oleh negara, ternyata terdapat peredaran uang palsu yang mirip dengan uang resmi yang dikeluarkan negara tersebut. Tentunya uang palsu ini sangat merugikan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Lebih luas lagi berdampak pada kehidupan perekonomian negara. Peredaran uang palsu ini telah masuk secara luas pada masyarakat. Jumlah uang palsu tersebut sangat banyak dan dalam nominal mata uang yang berbeda-beda. Dari tahun ke tahun selalu ada penemuan uang palsu yang beredar di masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata uang khususnya uang kartal, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain:¹³⁵

1. Penanggulangan kejahatan uang palsu yang dilakukan oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya, meminta bantuan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Central dan pihak Kejaksaan.
2. Kerjasama kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung.
3. Cara yang dilakukan untuk penanganan pengambilan dan pengumpulan barang bukti antara lain:
 - a. Jangan terjadi kerusakan, yang timbul akibat kecerobohan cara mengambil, mengumpul dan penyimpanannya.
 - b. Jangan dilipat (menambah lipatan).
 - c. Jangan melakukan coret-coretan atau tanda lainnya pada uang palsu tersebut.
 - d. Apabila hendak memberi tanda dan kode, diberikan pada sampul di mana uang palsu tersebut disimpan.
 - e. Sedapat mungkin ambil barang bukti uang palsu dengan menggunakan sarung tangan dan pegang pada bagian yang diperkirakan tidak ada sidik jari orang lain pada uang palsu yang tercampur (diselang-selingi) dengan uang asli, baik dalam ikatan maupun bendel atau tumpukan supaya dicatat nomor seri uang palsu dan uang asli secara berurutan sesuai dengan tumpukan semula dan membuat berita acara pencatatan nomor seri uang dengan disaksikan oleh tersangka dan saksi.
 - f. Pada uang palsu yang terbakar seluruh atau sebagian, saat mengambil dilakukan secara sangat hati-hati dengan menggunakan kertas sebagai sekop dan ditaruh pada kotak yang dapat melindungi uang palsu tersebut dari kerusakan yang lebih parah.
 - g. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti uang palsu berupa alat dan bahan pembuat uang palsu antara lain bekas-bekas cat pada alat pembuat uang palsu seperti pada mesin cetak dan acuan cetak jangan sampai hilang, bekas-bekas cat pada alat pembuat uang palsu dalam ukuran yang besar (alat cetak dasar) yang tidak mungkin dibawa ke labfor, agar catnya diambil dengan menggunakan pisau atau sejenisnya dan dibuatkan berita acara disaksikan oleh tersangka, saksi dan atau orang lain.
 - h. Temuan uang palsu oleh perbankan harus diproses oleh Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Polri

¹³⁵ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di dalam pembahasan maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan tindak pidana mata uang dilakukan oleh Polri melalui pendekatan penal maupun non penal dengan menggunakan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mata uang baik mata uang kertas maupun mata uang digital. Di dalam penanggulangan dengan pendekatan penal terkait mata uang digital adalah menggunakan kerangka hukum yang diatur dalam KUH Pidana karena Undang-Undang tentang Mata Uang tidak mengenal mata uang elektronik karena dimaknai mata uang digital digunakan dalam bentuk investasi . Di samping itu, Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan dan jual beli mata uang kripto khususnya Bitcoin. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto. Adapun landasan peraturan yang digunakan oleh BI dalam melakukan pelarangan adalah Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2. Hambatan yang ditemukan oleh Polri dalam melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tatanan penal policy terkait tindak pidana disebabkan oleh factor internal dan factor eksternal antara lain: **Pertama**, tindak pidana mata uang kertas terkait dengan pemalsuan mengalami kendala yakni pada umumnya Polri khususnya penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang dengan penggunaan hukum pidana harus memenuhi unsur obyektif dalam kerangka pembuktian yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*). **Kedua**, masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikan mata uang kripto sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai. **Ketiga**, KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral dan Uang Digital, termasuk di dalamnya Uang Elektronik sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dengan mengkualifikasi perbuatan dimaksud adalah tindak pidana mata uang.

3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri selain melakukan tindakan pengungkapan yang ditujukan dalam kerangka pembuktian tindak pidana mata uang dengan menggunakan sarana hukum pidana berupa asas *lex specialis* juga dapat menggunakan aturan khusus terkait Uang Elektronik karena di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu diperlukan sinergitas dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.

B. Saran

Adapun sarana yang direkomendasikan dalam penelitian ini yakni:

1. Diharapkan di dalam penanggulangan tindak pidana mata uang terutama mata uang elektronik oleh Polri dalam kerangka penanganan adanya payung hukum berupa peraturan bersama antara Bank Indonesia, Kejaksaan Agung dan Polri
2. Diharapkan dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri adanya pelatihan bagi personil penyidik Polri terutama berkaitan dengan Bitcoin yang pada dasarnya merupakan mata uang digital, yang mayoritas banyak digunakan oleh perusahaan bidang e-commerce di beberapa negara. Khusus, korporasi yang berada dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga adanya pemahaman bahwa bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang digital. Aset kripto menurut Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengatur secara ketat terutama regulasi terkait mitigasi risiko cryptocerreny yang sering disalahgunakan untuk melakukan kegiatan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

3. Diharapkan adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merumuskan pengaturan terkait mata uang digital atau elektronik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Anwar, Moch, , *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986
- Atmassasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- , *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bajaj, Kamlesh K, *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, Akana Press, Surabaya, 2000
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Darmawan, Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Dirdjosisworo, Soerdjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984

- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Hadisoeperto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberti, Yogyakarta, 2001
- Hatrik, Hamzah, *Asas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006
- Irman, Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, 2006,
- Irawan, Bambang, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Panggabean, Mompang, L., *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, UKI-Press, Jakarta, 2005
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997

- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Reksodiputro, Mardjono, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993
- Salam, Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004
- Shadily, Hassan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2000
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Poutela, Bogor, 1991
- , *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980,
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta , 2002
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

C. Jurnal, Makalah, Internet

- Aringking, Hendra, *Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Jurnal *Lex Crimen* 4 (6), 2015
- Adriaji,,Bayu, *Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong*, Library@lib.unair.ac.id, 2014
- Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, *Tindak Pidana Mata Uang*, Volume 4, Nomor 1, April 2006
- Doly, Denico, *Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia*, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com
- Juwana, Hikmahanto, *Problem bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha ata Undang-Undang Mata Uang*, Workshop Bina Hukum 2011 Pemahaman

Penggunaan Mata Uang Asing pada Transaksi Bisnis di Indonesia dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hotel Grand Aston Cityhall Medan, 14 Desember 2011

Khayati, Melati Nur, *Upaya Polres Tegal Kota dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu*, Scholar Google.com, Universitas Pancasakti Tegal, 2021

Kustoni, Dani, *Optimalisasi Kemampuan Sumber Daya Organisasi Guna Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas*, Naskah Akhir Karya Perorangan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan, Dikreg 49, Lembang, Jawa Barat, 2009

Mulyadi, Mahmud, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, *hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisaran asahan selasa, 24 januari 2012*

Putro, Bagas Pandega Hariyanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

Ramadhan, Muhammad S., *Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi*, Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021, Submit: 13-09-2021; Review: 17-11-2021; Terbit: 27-12-2021

Opini, *Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum*, dikutip dari [/www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/](http://www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/), diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.